



P U T U S A N

Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHYAR Alias DADU Bin ANDRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Samudra Pasar Baru
Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **11 November 2022** sampai dengan tanggal **12 November 2022;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **12 November 2022** sampai dengan tanggal **01 Desember 2022;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **02 Desember 2022** sampai dengan tanggal **10 Januari 2023;**
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Desember 2022** sampai dengan tanggal **02 Januari 2023;**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **16 Desember 2022** sampai dengan tanggal **14 Januari 2023;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **15 Januari 2023** sampai dengan tanggal **15 Maret 2023;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 16 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHYAR alias DADU Bin ANDRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHYAR alias DADU Bin ANDRIANSYAH dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah jaket merk A+ warna hijau tua
 - b. 1 (satu) lembar BPKB Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR dengan Noka : MH1JM3116JK676535 Nosin : JM31E1673509;
 - c. 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR dengan Noka : MH1JM3116JK676535 Nosin : JM31E1673509;
 - d. 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A12 dengan No Imei 1 : 860703055547416 dan No imei 2 : 8607030555447408

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HIDAYATULLAH alias DAYAT Bin H ABDULLAH SANTOSO (alm).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-62/KANDA/Eoh/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHYAR alias DADU Bin ANDRIANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 18.15 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di tempat tinggal saksi GUSTI KAMSI AH di Jl Melati Kelurahan Kandangan Utara Kec Kandangan Kab Hulu Sungai Selatan tepatnya di dekat bundaran ketupat kecil atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban GUSTI KAMSI AH*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut di atas sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa turun dari mobil rental di warung sekaligus rumah tinggal milik saksi korban, lalu Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk dibayarkan ongkos rental mobilnya, namun saksi korban tidak membayarnya. Selanjutnya jam 16.00 Wita, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi WAHYUNIYATI yang sedang berada di warung, untuk keperluan pergi ke ATM BRI, dan Terdakwa kembali ke warung untuk mengembalikan motornya saksi WAHYUNIYATI. Selanjutnya Terdakwa yang masih duduk di warungnya saksi korban, sekitar jam 17.30 Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ (Daftar Pencarian Barang) milik saksi korban, namun saksi korban tidak menyetujui motornya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi daya Handphone miliknya di dalam rumah, kemudian pada saat menjelang waktu magrib, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "*maaf ae lah ulun hendak sholat magrib pian diluar kada nyaman dilihat orang, laki ulun tidak ada (artinya : minta maaf saya mau sholat magrib kalua bisa diluar saja karena tidak enak dilihat orang karena suami saya tidak ada)*". Setelah itu, saksi korban melaksanakan sholat magrib di dalam rumahnya, kemudian setelah sholat magrib saksi korban

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



sudah tidak melihat Terdakwa didepan warungnya, dan Terdakwa membawa motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ dan handphone merk Oppo A12 milik saksi korban, serta membawa anaknya saksi korban yang bernama AMIN KUTBI berumur 4 tahun, yang kemudian Terdakwa mengembalikan anaknya saksi korban melalui Sopir Travel yang mengantarkan ke rumahnya saksi korban sekitar jam 23.30 Wita pada hari yang sama;

- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ kepada sdr MUHAMMAD seharga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) di daerah Kapuas Kalimantan Tengah, dan handphone merk Oppo A12 (daftar pencarian barang) dijual seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di daerah Rantau;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan Saksi yang telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 Wita bertempat di sebuah warung milik Saksi GUSTI KAMSIH di dekat bundara ketupat kecil di Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 10.00 Wita di Pelabuhan Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di warnet;
 - Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Saksi dan rekan mendapatkan surah perintah penyelidikan perihal dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 18.15 Wita di sebuah warung milik Saksi GUSTI KAMSIAN di dekat bundara ketupat kecil di Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian hasil dari penyelidikan didapatlah nama yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu bernama AHYAR Als DADU Bin ANDRIANSYAH (Terdakwa), setelah itu Saksi pun melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 07.00 Wita Saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa di Pelabuhan Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Saksi pun bersama rekan-rekan lainnya berangkat ke Banjarmasin, setelah tiba di Banjarmasin kemudian berkordinasi dengan Unit Jatanras Polresta Banjarmasin dan Macan Kalsel kemudian mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa berada di Pelabuhan Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian menuju ke tempat yang dimaksud tersebut lalu Saksi pun sampai di TKP dan melihat Terdakwa lalu diamankan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa “apakah benar ada mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy Wama Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 dengan no imei 1:860703055547416 dan no imei 2: 8607030555447408 di Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di warung milik Korban” kemudian dan dijawab Terdakwa benar ada mengambil sepeda motor dan handphone tersebut, kemudian ditanyakan dimana sepeda motor dan handphone tersebut dan dijawab Terdakwa sudah di jual di Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah sedangkan 1 (satu) unit handphone dijual di Rantau namun sudah lupa phonselnya dimana karena baru pertama kali kesana dan dijual dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan ditanyakan lagi bersama siapa menjual sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa bersama Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT lewat facebook milik Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT, setelah itu Saksi dan rekan lainnya mencari keberadaan Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT sekira pukul 20.00 Wita mendapatkan informasi bahwa Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT berada di Pasar 5 pelabuhan bawang dan Saksi bersama anggota lainnya bergerak cepat ke Pasar 5 Pelabuhan bawang dan mengamankan Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT, lalu ditanyakan apakah benar ikut menjual sepeda motor tersebut dan dijawab Saksi HIDAYATULLAH Alias

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT benar ikut menjual sepeda motor tersebut di Kapuas Kalimantan Tengah dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi HIDAYATULLAH Als DAYAT dibawa ke Mapolsek Kandangan Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 tersebut belum ditemukan;
- Bahwa dari keterangan korban Saksi GUSTI KAMSI AH, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GUSTI KAMSI AH;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti BPKB dan STNK tersebut adalah surat menyurat Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR dengan Noka : MHIJM3116JK676535 Nosing : JM31E1673509 dan Kotak handphone adalah milik korban Saksi GUSTI KAMSI AH, sedangkan 1 (satu) buah Jaket merk A+ warna hijau tua adalah milik Terdakwa yang tertinggal di warung milik Saksi GUSTI KAMSI AH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **GUSTI KAMSI AH Binti GUSTI SURIANSYAH (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya kehilangan sepeda motor dan handphone di warung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 Wita bertempat di Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di dekat bundara ketupat kecil atau di tempat Saksi tinggal atau di warung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor dan handphone Saksi bernama DADU karena sebelum kejadian kehilangan tersebut Terdakwa sempat memberitahu namanya DADU, dan Terdakwa tersebut ada beberapa kali makan dan minum di warung Saksi dan sebelum kejadian Terdakwa ada di warung Saksi untuk mencas handphone miliknya;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR beserta anak kunci (Scoopy), dan 1 (satu) Unit handphone OPPO A12 dengan nomor Imeil 1:860703055547416 dan no imei 2: 8607030555447408;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat bantu karena Terdakwa mengambil kunci motor di meja yang ada didalam warung milik Saksi;
- Bahwa kronologis awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa yang mengaku bernama DADU tersebut datang ke warung milik Saksi yang mana pada saat itu turun dari mobil colt Banjarmasin, dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi membayar ongkos taxinya atau sewa mobilnya dari Banjarmasin namun Saksi tidak punya uang jadi Saksi tidak membayarnya, tidak lama kemudian sopir pergi sedangkan Terdakwa tinggal di warung Saksi, dan sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudari Ibu AYU pergi ke ATM BRI dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan duduk di warung milik Saksi, setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa mau meminjam sepeda motor Saksi namun saat itu karena tidak ada anak Saksi di warung lalu Saksi jawab "maaf saya tidak pernah meminjamkan sepeda motor saya dan saya tidak ingat menyimpan dimana kuncinya" (itu cuma alasan Saksi aja karena Saksi takut kalau dibawa pergi), tidak lama kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi "acil aku mencas handphone lah" lalu Saksi bilang "silakan", kemudian masuk kedalam warung untuk mencas handphone dan tidak lama kemudian karena sudah waktunya sholat magrib Saksi bilang kepada Terdakwa "maaf ae lah ulun hendak sholat magrib pian di luar kada nyaman dilihat orang laki ulun tidak ada" (minta maaf aku mau sholat magrib kalau bisa di luar aja karena tidak enak di lihat orang karena suami saya tidak ada), setelah itu Saksi langsung masuk kedalam untuk sholat magrib dimana saat itu Saksi tidak melihat lagi Terdakwa, setelah Saksi selesai sholat Magrib lalu keluar lagi dan mencari handphone, kemudian Saksi tanya kepada anak-anak yang membantu Saksi di warung "ada melihat handphone aku kah" kemudian dijawabnya "tidak ada", kemudian Saksi cari-cari di dalam warung namun tidak ada, lalu Saksi pergi ke pom mini yang ada disamping warung dan Saksi menayakan "apakah melihat anak saya" lalu yang jaga pom mini bilang tadi pergi sama yang lamak (gendut)

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



menggunakan sepeda motor pian, tadi kada mau hidup lalu di isi bensin di sini Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) belum di bayar juga, pada saat itu Saksi langsung kaget karena melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi dan anak Saksi juga tidak ada lagi, kemudian saat itu juga Saksi mencari ke ATM yang ada di Kandangan namun tidak ketemu juga kemudian Saksi pulang ke warung lalu saat itu juga Saksi sempat ke polsek untuk melaporkan bahwa anak Saksi dan sepeda motor Saksi dibawa orang namun Saksi belum sempat membuat pengaduan karena Saksi cepat-cepat pulang untuk mencari anak Saksi lagi, kemudian pada pukul 23.30 Wita ada mobil travel singgah di muka warung dan menayakan kepada saya "apa benar ibu ada punya anak laki-laki berumur 4 tahun" lalu Saksi menayakan "kenapa dengan anak saya" dan saat itu Saksi melihat anak Saksi ada di dalam mobil dan Saksi bilang "ini anak saya", kemudian sopir tersebut bilang "tadi di danau salak di warung ada orang laki-laki menggunakan sepeda motor scopy warna hitam memakai baju putih orang gendut menitip kepada saya yang mana orang tersebut bilang turunkan di kandangan di ketupat kecil ada warung orang di situ tahu saja", dari situlah Saksi yakin bahwa yang membawa sepeda motor dan handphone Saksi adalah saudara DADU (Terdakwa), karena sesuai dengan ciri-cirinya;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali ke warung Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dan handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa BPKB dan STNK sepeda motor, dan kotak handphone yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa untuk sepeda motor dan handphone sampai sekarang belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **WAHYUNIYATI Binti DARANI (AIm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ beserta anak kunci (Scoopy) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 yang terjadi di sebuah warung milik Saksi GUSTI KAMSIAN di

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



dekat bundara ketupat kecil di Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 Wita;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat bantu karena Terdakwa mengambil kunci motor di atas meja yang ada di dalam warung milik Saksi GUSTI KAMSIAH;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita datang Terdakwa yang mengaku bernama DADU ke warung milik Saksi GUSTI KAMSIAH, dan pada waktu itu Saksi juga ada di warung tersebut, ketika itu tiba-tiba ada mobil colt dari Banjarmasin berhenti di muka warung dan tidak lama kemudian Terdakwa yang mengaku DADU turun dan langsung menyuruh Saksi GUSTI KAMSIAH untuk membayar ongkos taxi nya atau sewa mobilnya dari Banjarmasin namun Saksi GUSTI KAMSIAH tidak punya uang jadi tidak membayarnya, setelah itu tidak lama kemudian sopir pergi sedangkan Terdakwa tinggal di warung dan duduk, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pergi ke ATM BRI lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan duduk di warung, tidak lama kemudian Saksi pergi ke parincan sedangkan Terdakwa masih di warung, setelah Saksi pulang ke warung milik Saksi GUSTI KAMSIAH sudah ribut di warung sedang mencari handphone, sepeda motor dan anaknya Saksi GUSTI KAMSIAH yang kecil yang bernama AMIN KUTBI, setelah mendengar itu Saksi bersama teman pergi mencari anaknya namun tidak ketemu lagi sehingga Saksi pulang ke warung milik Saksi GUSTI KAMSIAH tersebut;
- Bahwa pada malam itu sekira pukul 23.30 Wita ada mobil travel singgah di muka warung dan menayakan kepada Saksi GUSTI KAMSIAH “apa benar ibu ada punya anak laki-laki berumur 4 tahun” lalu Saksi GUSTI KAMSIAH menayakan “kenapa dengan anak saya” dan saat itu juga Saksi melihat anak tersebut ada di dalam mobil, kemudian sopir tersebut bilang tadi di danau salak di warung ada orang laki-laki menggunakan sepeda motor scopy warna hitam memakai baju putih orangnya gendut menitip kepada saya dan bilang turunkan di kandangan di ketupat kecil ada warung orang di situ tahu aja, dari situlah Saksi yakin bahwa yang membawa sepeda motor dan handphone Saksi GUSTI KAMSIAH adalah saudara DADU (Terdakwa), karena sesuai dengan ciri-cirinya;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dan handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GUSTI KAMSI AH;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa BPKB dan STNK sepeda motor, dan kotak handphone yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa untuk sepeda motor dan handphone sampai sekarang belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin H. ABDULLAH SANTOSO (Alm),

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ beserta anak kunci (Scoopy) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 adalah Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan cerita Terdakwa, Terdakwa telah mengambil sepeda motor beserta kunci dan handphone pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 Wita di sebuah warung yang berada dekat bundaran ketupat kecil di Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi ikut bersama Terdakwa menjual sepeda motor di daerah Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada menayakan darimana mendapatkan sepeda motor tersebut tapi Terdakwa sendiri yang bilang kepada Saksi pada saat dalam perjalanan menuju Kapuas dengan bercerita bahwa sepeda motor ini adalah sepeda motor yang dicuri di Kandangan;
- Bahwa untuk sepeda motor dan handphone sampai sekarang belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota polisi karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ beserta anak kunci (Scoopy) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 Wita bertempat di tempat tinggal/warung milik Saksi

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI KAMSAIAH tepatnya didekat bundaran ketupat kecil Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

- Bahwa kronologis awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke warung milik Saksi GUSTI KAMSAIAH dengan turun dari mobil colt Banjarmasin, dan pada saat itu karena tidak ada uang untuk membayar ongkos mobil colt lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi GUSTI KAMSAIAH untuk membayar ongkos taxinya atau sewa mobilnya dari Banjarmasin namun Saksi GUSTI KAMSAIAH tidak punya uang, tidak lama kemudian sopir pergi sedangkan Terdakwa tinggal di warung Saksi GUSTI KAMSAIAH, dan sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi WAHYUNIYATI untuk pergi ke ATM BRI dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan duduk di warung milik Saksi GUSTI KAMSAIAH, setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa mau meminjam sepeda motor Saksi GUSTI KAMSAIAH namun Saksi GUSTI KAMSAIAH menolak meminjamkan, tidak lama kemudian Saksi GUSTI KAMSAIAH masuk kedalam warung untuk mencas handphone dan sholat magrib, setelah itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang diparkir disamping warung namun sebelumnya Terdakwa mengambil handphone milik sdr GUSTI KAMSAIAH yang saat itu handphonenya dicas dekat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang ada di meja setelah itu Terdakwa mengambil anak korban yang berumur kurang lebih 4 tahun dan Terdakwa bawa ke sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa ke Pom Mini yang ada di samping warung untuk mengisi Pertalite namun belum dibayar dan berasal akan mengambil uang dulu ke ATM, setelah diisi Terdakwa langsung berangkat dengan posisi anak yang dibawa berada di depan, dan Terdakwa langsung ke arah Banjarmasin, setelah sampai di daerah Rantau Terdakwa singgah di Ponsel handphone untuk menjual handphone milik Saksi GUSTI KAMSAIAH yang diambil tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa berangkat lagi membawa sepeda motor milik Saksi GUSTI KAMSAIAH dan anaknya, dan sesampainya di daerah danau salak Terdakwa berhenti makan di warung, dimana pada saat itu ada mobil Travel makan juga di warung tersebut lalu Terdakwa mengatakan mau nitip ponakan ke Kandangan di bundaran ketupat kecil nanti singgahkan saja di

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung tersebut kemudian sopir travel tersebut Terdakwa bayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak tersebut dinaikkan di mobil Travel tersebut sedangkan Terdakwa langsung berangkat lagi ke Banjarmasin;

- Bahwa setelah sampai di Banjarmasin kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT untuk pergi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ ke daerah Kapuas Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT tidak tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ tersebut adalah barang hasil kejahatan (curian) namun setelah dalam perjalanan ke Kapuas baru Terdakwa ceritakan bahwa sepeda motor ini hasil curian akan dijual dan Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT menyetujui dijual dan sesampainya di Kapuas Terdakwa mencari warnet kemudian Terdakwa memposting foto sepeda motornya di Facebook (FB) milik Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT dengan harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah diposting di facebook kurang lebih 3 jam ada yang menchat lewat facebook bernama MUHAMMAD dengan menawarkan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa chat lagi dengan isi chatnya "OKE", kemudian Terdakwa mengajak ketemuan dengan memberi alamat Simpang Tiga Bali Kapuas, tidak lama kemudian saudara MUHAMMAD datang dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan tersebut sama-sama dipakai untuk bayar sewa/kosan di kapuas karena tinggal di Kapuas selama 5 (lima) hari, kemudian dipakai makan-makan serta membayar travel dari Kapuas pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GUSTI KAMSIH;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam dua perkara tindak pidana;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa BPKB dan STNK dari sepeda motor yang Terdakwa ambil, dan kotak dari handphone yang Terdakwa ambil yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket merk A+ warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar BPKB Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR dengan Noka : MH1JM3116JK676535 Nosin : JM31E1673509;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR dengan Noka : MH1JM3116JK676535 Nosin : JM31E1673509;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A12 dengan No Imei 1 : 860703055547416 dan No imei 2 : 8607030555447408;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita bermula dari kedatangan Terdakwa yang turun dari mobil colt dari Banjarmasin ke tempat tinggal/warung milik Saksi GUSTI KAMSI AH didekat bundaran ketupat kecil Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah singgah sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi WAHYUNIYATI untuk pergi ke ATM BRI dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan duduk di warung milik Saksi GUSTI KAMSI AH, setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa mau meminjam sepeda motor Saksi GUSTI KAMSI AH namun Saksi GUSTI KAMSI AH menolak meminjamkan, tidak lama kemudian sekira pukul 18.15 Wita saat Saksi GUSTI KAMSI AH masuk kedalam warung untuk mencas handphone dan sholat magrib, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ yang diparkir disamping warung namun sebelumnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 milik Saksi GUSTI KAMSI AH yang saat itu handphonenya dicas dekat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci sepeda motor yang ada di meja setelah itu Terdakwa mengambil anak Saksi GUSTI KAMSI AH yang berumur kurang lebih 4 tahun dan Terdakwa bawa ke sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa ke

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pom Mini yang ada di samping warung untuk mengisi Peralite namun belum dibayar dan berasal akan mengambil uang dulu ke ATM, setelah diisi bahan bakar Terdakwa langsung berangkat dengan posisi anak yang dibawa berada di depan, dan Terdakwa langsung ke arah Banjarmasin namun sesampainya di daerah Rantau Terdakwa singgah di Toko Ponsel untuk menjual handphone milik Saksi GUSTI KAMSIAH yang diambil tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa berangkat lagi membawa sepeda motor milik Saksi GUSTI KAMSIAH dan anaknya, dan sesampainya di daerah Danau Salak Terdakwa berhenti makan di warung, dimana pada saat itu ada mobil Travel makan juga di warung tersebut lalu Terdakwa menitipkan anak Saksi GUSTI KAMSIAH untuk diantarkan ke kandang di bundaran ketupat kecil dan disinggahkan di warung tersebut, kemudian sopir travel tersebut Terdakwa bayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak Saksi GUSTI KAMSIAH tersebut dinaikkan di mobil Travel sedangkan Terdakwa langsung berangkat lagi ke Banjarmasin, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT untuk pergi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ ke daerah Kapuas Kalimantan Tengah, dengan cara sesampainya di Kapuas Terdakwa memposting foto sepeda motornya di Facebook (FB) milik Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT dengan harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian ada yang membeli bernama MUHAMMAD dengan menawarkan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah disepakati lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut sudah dipakai untuk bayar sewa/kosan di kapuas karena tinggal di Kapuas selama 5 (lima) hari, dan dipakai makan-makan serta membayar travel dari Kapuas pulang ke Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GUSTI KAMSIAH;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi GUSTI KAMSI AH mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**. Dan sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



Menimbang bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan **“barang”** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku; Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wita bermula dari kedatangan Terdakwa yang turun dari mobil colt dari Banjarmasin ke tempat tinggal/warung milik Saksi GUSTI KAMSI AH didekat bundaran ketupat kecil Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah singgah sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi WAHYUNIYATI untuk pergi ke ATM BRI dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan duduk di warung milik Saksi GUSTI KAMSI AH, setelah itu sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa mau meminjam sepeda motor Saksi GUSTI KAMSI AH namun Saksi GUSTI KAMSI AH menolak meminjamkan, tidak lama kemudian sekira pukul 18.15 Wita saat Saksi GUSTI KAMSI AH masuk kedalam warung untuk mencas handphone dan sholat magrib, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ yang diparkir disamping warung namun sebelumnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 milik Saksi GUSTI KAMSI AH yang saat itu handphonenya dicas dekat dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil anak kunci sepeda motor

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



yang ada di meja setelah itu Terdakwa mengambil anak Saksi GUSTI KAMSI AH yang berumur kurang lebih 4 tahun dan Terdakwa bawa ke sepeda motor lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa ke Pom Mini yang ada di samping warung untuk mengisi Peralite namun belum dibayar dan berasal akan mengambil uang dulu ke ATM, setelah diisi bahan bakar Terdakwa langsung berangkat dengan posisi anak yang dibawa berada di depan, dan Terdakwa langsung ke arah Banjarmasin namun sesampainya di daerah Rantau Terdakwa singgah di Toko Ponsel untuk menjual handphone milik Saksi GUSTI KAMSI AH yang diambil tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa berangkat lagi membawa sepeda motor milik Saksi GUSTI KAMSI AH dan anaknya, dan sesampainya di daerah Danau Salak Terdakwa berhenti makan di warung, dimana pada saat itu ada mobil Travel makan juga di warung tersebut lalu Terdakwa menitipkan anak Saksi GUSTI KAMSI AH untuk diantarkan ke kandangan di bundaran ketupat kecil dan disinggahkan di warung tersebut, kemudian sopir travel tersebut Terdakwa bayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak Saksi GUSTI KAMSI AH tersebut dinaikkan di mobil Travel sedangkan Terdakwa langsung berangkat lagi ke Banjarmasin, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT untuk pergi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ ke daerah Kapuas Kalimantan Tengah, dengan cara sesampainya di Kapuas Terdakwa memposting foto sepeda motornya di Facebook (FB) milik Saksi HIDAYATULLAH Alias DAYAT dengan harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian ada yang membeli bernama MUHAMMAD dengan menawar sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah disepakati lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver dengan Nopol DA 6392 DAZ tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver beserta anak kunci (Scoopy) yang terparkir di samping warung dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 yang sedang dicas didalam warung, kemudian Terdakwa bawa pergi untuk handphone dijual di Toko Ponsel yang berada di Rantau sedangkan sepeda motor dijual di Kapuas Kalimantan Tengah, sehingga dari perbuatan tersebut terlihat jelas bahwa sepeda motor dan handphone yang diambil dan menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yaitu Saksi GUSTI KAMSI AH, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa sepeda motor dan handphone tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta untuk memiliki tentu pemiliknya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa sepeda motor dan handphone tersebut termasuk dalam kategori pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, disamping itu pula diketahui barang tersebut adalah milik Saksi GUSTI KAMSI AH, jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, dan Terdakwa juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “**malam**” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.* yang dimaksud dengan “**rumah**” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, dan yang dimaksud dengan “**pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, yang menunjukkan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, dan didalam pekarangan tertutup tersebut harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas dimana diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Silver beserta anak kunci (Scoopy) yang terparkir di samping warung dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 yang sedang dicas didalam warung/tempat tinggal milik Saksi GUSTI KAMSI AH di dekat bundara ketupat kecil Jalan Melati Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 18.15 Wita; Dan dari fakta tersebut sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada sekira pukul 18.15 Wita, dimana waktu tersebut adalah waktu terbenamnya matahari, sehingga dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan pada **malam hari**. Dan berdasarkan fakta tersebut di atas juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya disebuah warung yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berjualan dan berdiam siang dan malam, dimana ditempat tersebut juga terdapat kegiatan kehidupan rumah tangga Saksi GUSTI KAMSI AH; Oleh karena **waktu malam dalam sebuah rumah** merupakan salah satu komponen unsur ini, karenanya sebagai konsekuensi dari sifat alternatif tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam dua perkara tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut



dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket merk A+ warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar BPKB Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR dengan Noka : MH1JM3116JK676535 Nosin : JM31E1673509;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR dengan Noka : MH1JM3116JK676535 Nosin : JM31E1673509;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A12 dengan No Imei 1 : 860703055547416 dan No imei 2 : 8607030555447408;

Oleh karena keberadaan barang bukti tersebut masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin H. ABDULLAH SANTOSO (Aim);**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHYAR Alias DADU Bin ANDRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket merk A+ warna hijau tua;
- 1 (satu) lembar BPKB Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR dengan Noka : MH1JM3116JK676535 Nosin : JM31E1673509;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nopol DA 6392 DAZ An. ARIYANSYAH NOR dengan Noka : MH1JM3116JK676535 Nosin : JM31E1673509;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A12 dengan No Imei 1 : 860703055547416 dan No imei 2 : 8607030555447408;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin H. ABDULLAH SANTOSO (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **24 Januari 2023** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANA MUZAYYANAH, S.H.,** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan, dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Kgn